

Prohibition of the Use of Mosques as Campaign Venues: A Comparative Study of the Constitutional Court's Decision Number 65/PUU-XXI /2023 and Siyāsah Dusturiyāh

Pelarangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye: Studi Perbandingan Putusan MK Nomor 65/ PUU-XXI /2023 dan Siyāsah Dusturiyāh

Rahmat Insani Siregar^{1*}, Khalid²

¹⁻²Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia

*Corresponding Author: rahmat0203202093@uinsu.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 01-03-2024 Revised: 01-04-2024 Accepted: 25-06-2024 Keywords: Campaign; Mosque; Siyāsah.	Historically, politics and mosques have been two things that are difficult to separate. Even though it is noted that mosques were once a place of political activity, nowadays this has become pro-political. For the reason that the use of mosques as political activities is considered a form of violation in election contestation and has very high practical political value. Here the author is interested in discussing the dynamics of the ban on mosques as campaign venues before and after the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023. This research aims to analyze the provisions prohibiting mosques as campaign venues before and after the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 along with several cases that have occurred. This research focuses on text and literature analysis, library research or library studies. In this research, the approach used is a normative approach. This approach is used to analyze the causes or legal provisions that prohibit campaigns in places of worship. The results of this research show that the prohibition on campaigning in places of worship is regulated in Article 285 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Then the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 further emphasized the prohibition on campaigning in places of worship without exception. So this is considered to minimize identity politics that could occur in the future. In the view of siyasah fiqh, holding political campaigns in mosques may be justified, as long as it does not violate the sharia rules established by the Prophet Muhammad SAW. However, it should be remembered that the principle of siyasah fiqh emphasizes the avoidance of harm (loss) more than the achievement of benefits
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci:	Dalam sejarahnya, politik dan masjid menjadi dua hal yang sulit

Kampanye;
Masjid;
Siyāsah.

dipisahkan. Meski tercatat bahwa masjid pernah menjadi tempat kegiatan politik namun dimasa sekarang hal tersebut menjadi pro-kontra. Dengan alasan bahwa penggunaan masjid sebagai kegiatan politik dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam kontestasi pemilu dan memiliki nilai politik praktis yang sangat tinggi. Disini penulis tertarik mendiskusikan tentang dinamika larangan masjid sebagai tempat kampanye sebelum dan sesudah adanya Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bertujuan menganalisa tentang ketentuan larangan masjid sebagai tempat kampanye sebelum dan sesudah adanya Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 disertai beberapa kasus yang pernah terjadi. Penelitian ini berfokus pada analisis teks dan literatur *library research* atau studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Metode pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sebab atau ketentuan hukum yang melarang kampanye di tempat ibadah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan kampanye di tempat ibadah diatur pada pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 semakin menegaskan larangan tentang larangan kampanye di tempat ibadah tanpa pengecualian. Sehingga hal ini dianggap dapat meminimalisir politik identitas yang dapat terjadi di kemudian hari. Dalam pandangan fiqh siyāsah, melakukan kampanye politik di masjid mungkin dapat dibenarkan, selama tidak melanggar aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, perlu diingat bahwa prinsip fiqh siyāsah menekankan pada penghindaran mudharat (kerugian) lebih daripada pencapaian manfaat.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Di dalam pemilu salah satu cara untuk menarik simpati masyarakat adalah dengan kampanye. Secara definitive, kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon kepala atau pemimpin daerah maupun pusat dan peserta pemilu untuk memperkenalkan diri dan program kerja mereka kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memilih mereka. Rogers Dab Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian kegiatan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk mempengaruhi sejumlah besar khalayak. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Pfau dan Parrot mendefinisikan kampanye sebagai proses yang dirancang secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan untuk mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditentukan. (Venus, 2019)

Tradisi kampanye di Indonesia sejak dari kampanye pemilu orde baru (1971- 1997), hingga kampanye pileg dan pilpres 2019 yang lalu, nampaknya belum berubah orientasinya.

Masih melestarikan pola tradisional belum modern. Dalam kampanye tradisional, masih mengandalkan mobilisasi masa, arak-arakan masa di jalan raya, dilapangan mengundang artis dangdut dan bagi-bagi kaos, uang bensin, makan dan uang partisipasi. Sedangkan dalam kampanye moderen tidak lagi melibatkan masa yang dimobilisir dengan uang dan artis dangdut, melainkan pada ajakan memperdebatkan program, visi-misi dan janji calon serta melakukan kontrak politik terhadap calon bila terpilih (Riewanto, 2007).

Meskipun pada masa Rasulullah SAW tidak pernah ada Pemilihan Umum (Pemilu) dan kampanye seperti sekarang, terdapat contoh pengangkatan pemimpin pada masa Khulafaurrasyidin yang bisa dikaji. Contohnya adalah pemilihan Ali bin Abi Thalib RA sebagai khalifah setelah terbunuhnya Usman bin Affan RA. Namun, perlu dicatat bahwa Ali bin Abi Thalib RA awalnya tidak ingin menerima jabatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan pemimpin pada masa Khulafaurrasyidin berbeda dengan sistem kampanye dan Pemilu yang ada di masa sekarang (Samuddin, 2013). Ibnu Hamza menjelaskan bahwa ketika seorang khalifah wafat tanpa menunjuk penerus dan *Ablul Halli wal Aqdi* belum menentukan pemimpin baru, maka terjadi kekosongan kepemimpinan. Dalam situasi ini, seseorang yang memenuhi syarat kepemimpinan dapat memperkenalkan diri kepada khalayak untuk menunjukkan kelayakannya sebagai pemimpin. (Samuddin, 2013, hlm. 131) Dapat disimpulkan bahwa kampanye pada masa kini sama dengan memuji diri sendiri dan diperbolehkan. Namun, perlu ditelaah kembali agar mendapatkan pemaknaan yang lebih komprehensif.

Dalam hukum di Indonesia definisi kampanye diatur dalam hukum positif, salah satunya pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Disebutkan secara jelas pada undang-undang tersebut bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Dalam ruang lingkupnya, kampanye pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu secara garis besar menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan dan larangan-larangan dalam kampanye.

Akan tetapi pada tahun 2023 lalu terdapat permohonan *judicial review* terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Para pemohon mempersoalkan ihwal larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, yang diatur dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. “Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman

dengan didampingi delapan hakim konstitusi, saat mengucapkan amar Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 (Konstitusi, 2023).

Hal yang menarik dalam putusan ini adalah tidak adanya pengecualian pada tempat ibadah. Sehingga dalam hal ini juga menegaskan bahwa kampanye pada tempat ibadah tetap dilarang. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa tempat ibadah merupakan salah satu tempat yang dilarang digunakan untuk kampanye oleh Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Dalam konteks ini, penting untuk menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama dalam konteks kampanye pemilu. Meskipun kampanye politik adalah bagian penting dari proses demokrasi, namun harus diatur batasan-batasan sedemikian rupa agar tidak merusak keharmonisan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.

Namun menjelang pemilu 2024 tercatat masih terdapat beberapa indikasi pelanggaran kampanye menggunakan tempat ibadah seperti kasus yang terjadi di Bantul, dengan temuan dari Bawaslu Kabupaten Bantul yang menyatakan adanya pembagian kaus yang mengarah pada paslon tertentu di lingkungan tempat ibadah (Pertana, 2024). Selanjutnya pelanggaran kampanye menggunakan tempat ibadah terjadi di Gorontalo. Dalam hal ini ditemukan indikasi Oknum caleg berkampanye di masjid serta membagikan uang senilai Rp 10 juta secara simbolis dengan menyertakan logo partai politiknya (Nawu, 2023).

Bagi umat muslim tempat ibadah yakni masjid, dalam sejarahnya politik dan masjid menjadi dua hal yang sulit dipisahkan. Rasulullah membangun masjid untuk menyatukan umat sebagai forum musyawarah dan untuk merumuskan strategi perang dan taktik politik lainnya, tetapi dari sudut pandang politik modern, dunia nyata, masjid tidak lagi digunakan (Putra & Rumondor, 2019). Meski dalam sejarah mencatat bahwa masjid pernah menjadi tempat kegiatan politik namun dimasa sekarang hal tersebut menjadi pro-kotra. Dengan alasan bahwa penggunaan masjid sebagai kegiatan politik dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam kontestasi pemilu dan memiliki nilai politik praktis yang sangat tinggi. Hal ini dapat dipahami demikian dikarenakan masjid sebagai tempat ibadah dianggap oleh sebagian besar orang sebagai tempat yang sakral.

Penelitian ini akan berfokus tetang ketentuan larangan penggunaan masjid sebagai sarana kampanye dan Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Sebelumnya, terdapat bebera peneliti terdahulu yang membahas tentang penggunaan masjid sebagai kampanye seperti tulisan dari Makmun (2019) dan Asarah & Nofaldi (2022). Kedua tulisan tersebut

ditulis sebelum diterbitkannya Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Pasca putusan tersebut dikeluarkan oleh MK terdapat bebera peneliti yang membahas Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, seperti tulisan dari Pova dkk.(2023), Rajab (2023) dan (Nazmi, 2023). Namun, dari ketiga tulisan tersebut lebih memfouskan analisa Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam hal penggunaan tempat pendidikan sebagai sarana kampanye. Selanjutnya tujuan penelitian adalah menganalisa Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang berfokus pada ketentuan larangan penggunaan masjid sebagai kampanye

Oleh sebab itu penulis tertarik mendiskusikan tentang dinamika larangan masjid sebagai tempat kampanye sebelum dan sesudah adanya Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Di sisi lain dalam kajian fikih siyāsah memang belum ada definisi yang baku tentang kampanye. Namun, terdapat beberapa unsur perilaku dalam Islam yang dapat diidentifikasi sebagai suatu tindakan kampanye, yaitu menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan mengajak orang lain untuk memilihnya sebagai pemimpin. Akan tetapi dalam fikih siyāsah dusturiyāh menyoal tentang konsep konstitusi, legislasi, ummah dan demokrasi (Djazuli, 2009, hlm. 48). Dimana keempat aspek tersebut menjadi bagian dari pembentukan Undang-Undang maka menurut penulis membuka ruang diskusi tentang pelarangan penggunaan masjid sebagai tempat kampanye berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dalam perspektif fikih siyāsah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana penelitian ini berasal dari pendekatan inkuiri naturalistik di mana data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang ada (Suwandi, 2008). Penelitian ini berfokus pada analisis teks dan literatur *library research* atau studi kepustakaan. Penelitian ini juga memiliki karakteristik sebagai penelitian deskriptif analitis, di mana tujuannya adalah untuk menguraikan dan menjelaskan data yang ada, termasuk konsepsi dan pendapat yang berkaitan. Data kemudian dianalisis secara mendalam guna mencapai kesimpulan yang kemudian diartikulasikan dengan menggunakan kata-kata (Kasiram, 2010). Fokus dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai larangan kampanye di tempat ibadah pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 sebelum dan setelah adanya Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Kemudian ketentuan mengenai larangan kampanye di tempat ibadah akan dilihat dari aspek normatifnya dari sudut pandang fikih siyāsah. Dalam

penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini mencerminkan penggunaan metode analisis hukum yang berfokus pada aspek normatif dan regulatif dalam kerangka kerja penelitian (Abdurrahman, 2009). Metode pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sebab atau ketentuan hukum yang melarang kampanye di tempat ibadah dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelarangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye dalam Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pelanggaran dalam konteks pemilihan umum (Pemilu) dapat berasal dari dua sumber utama: temuan pelanggaran yang diidentifikasi melalui pengawasan aktif oleh pengawas Pemilu selama setiap tahap penyelenggaraan Pemilu, dan laporan pelanggaran yang disampaikan secara langsung oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada setiap tahap penyelenggaraan Pemilu. Hasil pengawasan terhadap temuan pelanggaran Pemilu harus dilaporkan paling lambat dalam waktu tujuh hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran tersebut. Sementara itu, laporan mengenai pelanggaran Pemilu harus disampaikan paling lambat dalam waktu tujuh hari kerja setelah adanya dugaan pelanggaran tersebut diketahui. Setiap temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang telah disampaikan akan ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu dalam waktu tujuh hari setelah penerimaan dan pendaftaran temuan atau laporan tersebut, jika telah terbukti kebenarannya setelah dilakukan evaluasi dan penelitian (Sholahuddin dkk., 2019).

Pelanggaran kampanye telah menjadi masalah sejak awal Indonesia mengadakan pemilu. Salah satu bentuk pelanggaran kampanye yang sering terjadi adalah praktik korupsi untuk mengumpulkan dana kampanye bagi partai politik. Dalam konteks dinamika kampanye pada masa itu, Herbert Feith mencatat bahwa Pemilu 1955 telah diwarnai dengan isu-isu terkait dana kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa praktik-praktik yang meragukan dalam pengumpulan dana kampanye bukanlah hal baru dalam sejarah politik Indonesia (Isra & Fahmi, 2019). Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa peserta pemilu pada waktu itu juga melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan, yang tentunya dapat merusak keadilan dalam proses pemilihan umum.

Di Indonesia, masih ada peserta pemilu yang melakukan kampanye di wilayah-wilayah yang sebenarnya sudah dilarang oleh undang-undang. Lokasi-lokasi yang telah

diatur untuk tidak dijadikan tempat kampanye termasuk di dalam tempat ibadah, lingkungan pendidikan, dan fasilitas pemerintah (Nazmi, 2023). Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara norma yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana dijelaskan larangan kampanye di tempat ibadah, lingkungan pendidikan, dan fasilitas pemerintah, namun terdapat pengecualian jika peserta pemilu hadir tanpa menggunakan atribut kampanye.

Kemudian apabila menilik pada kasus yang terjadi di Bantul (Pertana, 2024) dan Gorontalo (Nawu, 2023) kedua kasus tersebut memiliki perbedaan. Dalam kasus ustadz membagikan kaus yang mengarah pada paslon tertentu di lingkungan tempat ibadah di bantul dianggap bahwa pelanggaran tersebut tidak tergolong dalam kasus pidana pelanggaran pemilu. Dari penjabaran dari pihak yang menangani yakni Bawaslu kabupaten setempat menyebutkan bahwa ada unsur yang belum terpenuhi dalam penanganan pelanggaran kampanye ini yakni Unsur-unsur materuilnya terkait subjek, dalam hal ini subjek yang diatur dalam UU tersebut. Menurut Bawaslu Bantul UU hanya mengatur larangan tempat ibadah kampanye, tapi di UU tidak mengatur subjek pelanggaran. Dalam UU Pemilu, subyek hukum bisa dilihat dari tahapan-tahapan: kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara. Pada tahap kampanye dan masa tenang, subyek pemberi uang yang diatur UU Pemilu hanya pelaksana, peserta, atau tim kampanye. Baru pada tahap pemungutan suara, subyek pemberi diatur lebih luas menjadi “*setiap orang*”. Jadi dalam kasus ini pelaku yang diduga melakukan pelanggaran pemilu dianggap bukan merupakan pelaksana, peserta, atau tim kampanye.

Berbeda dengan kasus Oknum caleg gorontalo yang diduga berkampanye di masjid. Dari sudut pandang subjek hukum calon legislatif (caleg) sangat memungkinkan menjadi subjek hukum yang dikenai pelanggaran pemilu. Pada kasus ini caleg terindikasi melakukan pelanggaran pemilu usai diduga berkampanye di masjid. Oknum caleg itu juga dilaporkan membagikan uang senilai Rp 10 juta secara simbolis dengan menyertakan logo partai politiknya. Hukuman bagi caleg tersebut dapat dicoret atau diskualifikasi dari peserta Pileg 2024 jika terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini mengacu dalam pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelarangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasca Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai permohonan terkait ketidakpastian hukum dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menimbulkan perhatian di kalangan para ahli hukum. Keputusan tersebut menyoroti masalah ketidakserasian antara norma hukum dengan penjelasannya, yang mengakibatkan kebingungan di kalangan praktisi hukum serta pelaksanaan di lapangan. Pada intinya, ketidakpastian hukum ini berakar dari adanya kontradiksi antara isi Pasal 280 ayat (1) huruf h yang berbicara tentang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dengan penjelasan yang terlampaui ambigu. Keberadaan ketidakjelasan ini memberi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, terutama oleh pihak-pihak yang memiliki posisi atau kekuatan politik yang kuat, seperti petahana yang berencana mencalonkan diri kembali dengan menggunakan fasilitas pemerintah tanpa melanggar aturan kampanye (Muhsonati, 2024).

Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum diatur secara jelas dan logis. Keadaan ini menyebabkan keragu-raguan di kalangan masyarakat dan pelaku hukum, serta berpotensi menimbulkan konflik antar-norma yang berlaku. Ketidaksesuaian antara penjelasan pasal dan substansinya dapat mengakibatkan kekacauan dalam pelaksanaan aturan, yang jelas tidak sejalan dengan tujuan utama dari pembentukan peraturan tersebut, yakni menciptakan ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, Pasal 280 ayat (1) huruf h dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap inkonstitusional. Mahkamah mempertimbangkan bahwa jika terdapat kebutuhan akan pengecualian terhadap larangan yang termaktub dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pengecualian tersebut sebaiknya diatur sebagai norma tersendiri dalam teks undang-undang tersebut, bukan dalam bagian penjelasan. Oleh karena itu, penjelasan yang menyatakan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan oleh peserta pemilu tanpa atribut kampanye jika diundang oleh pihak yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut, menimbulkan ketidakjelasan dalam penafsiran dan penerapan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada gilirannya akan menciptakan ketidakpastian hukum.

Mahkamah memutuskan bahwa ketentuan mengenai pelarangan kampanye melalui fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h harus tetap dipertahankan, dengan pengecualian yang perlu tetap diatur dalam teks

undang-undang sebagai norma tersendiri. Tujuan dari penempatan pengecualian ini dalam batang tubuh Pasal 280 ayat (1) huruf h adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu.

Dengan demikian, maka Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnyanya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Dari revisi UU Pemilu tersebut menegaskan bahwa tempat ibadah tidak dikecualikan dalam pelarangan kampanye. Tempat ibadah merupakan ruang sakral yang memiliki makna spiritual mendalam bagi para pemeluk agama. Di Indonesia, Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) melalui Pasal 280 ayat (1) huruf h menegaskan bahwa tempat ibadah harus dijaga kesuciannya dari aktivitas politik. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang mengedepankan toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kampanye politik, di sisi lain, merupakan bagian integral dari proses demokrasi yang memungkinkan para kandidat untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada publik. Namun, perlu diingat bahwa kampanye politik yang dilakukan di tempat ibadah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif (Konstitusi, 2023).

Pertama, penggunaan tempat ibadah untuk kampanye berpotensi menodai kesucian dan nilai-nilai spiritual yang dijunjung tinggi oleh agama. Hal ini dapat memicu reaksi emosional dan konflik antarumat beragama, terutama di tengah masyarakat yang rentan terhadap provokasi dan isu-isu politik yang sensitif. *Kedua*, kampanye politik di tempat ibadah dapat memperparah polarisasi politik dan fragmentasi sosial. Ketika tempat ibadah dipolitisasi, narasi dan opini yang berbeda terhadap fakta politik dapat memicu perpecahan dan mengancam kohesi sosial. *Ketiga*, kampanye politik di tempat ibadah dapat membahayakan kebebasan beragama. Ketika tempat ibadah dikaitkan dengan partai politik tertentu, umat beragama yang tidak mendukung partai tersebut dapat merasa terintimidasi dan tertekan untuk memilih kandidat tertentu.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam hal ini juga menegaskan pembatasan penggunaan tempat ibadah untuk keperluan kampanye tidak dimaksudkan untuk mengindikasikan adanya pemisahan antara agama dan institusi negara. Sebaliknya, ini lebih menekankan pada pemisahan fungsi antara institusi keagamaan dan ranah non-agama dalam masyarakat, terutama terkait dengan masalah yang memiliki signifikansi politik yang tinggi (Konstitusi, 2023).

Selain itu, menurut pandangan Hasanudin Abdurakhman, seorang cendekiawan terkemuka, masjid merupakan suatu tempat yang sakral yang seharusnya tidak disalahgunakan untuk kegiatan politik. Keyakinannya adalah bahwa masjid adalah tempat yang suci, sementara politik dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Oleh karena itu, melakukan kegiatan politik di dalam masjid dianggap sebagai penghinaan terhadap kesucian masjid tersebut menurut pandangan Abdurakhman (Abdurakhman, 2018).

Selanjutnya, menurut pandangan Mahfud MD, peran masjid seharusnya lebih dari sekadar tempat ibadah, namun juga menjadi forum untuk berdiskusi bersama tanpa memandang perbedaan golongan. Dalam konteks konseptual, setiap khotbah yang disampaikan di masjid memiliki implikasi politis. Misalnya, jika "politik" diartikan sebagai inspirasi atau pedoman, seperti ajakan untuk bertindak adil dalam kehidupan, pemerintah diharapkan untuk bertindak adil dan menegakkan hukum bagi siapa pun. Namun, jika "politik" diartikan sebagai dukungan terhadap satu kelompok politik sementara menjelekkan kelompok politik lain, hal tersebut tidak diperbolehkan. Mahfud MD menekankan bahwa pembicaraan mengenai politik praktis tidak seharusnya dilakukan di dalam masjid (Mahfud MD, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 semakin menegaskan larangan tentang larangan kampanye di tempat ibadah tanpa pengecualian. Sehingga hal ini dianggap dapat meminimalisir politik identitas yang dapat terjadi di kemudian hari. Dengan demikian, kampanye di tempat ibadah yang semula diperbolehkan dengan tanpa atribut kampanye kini secara tegas dilarang.

Meskipun demikian, apabila melihat dari kasus yang terjadi di Bantul dan Gorontalo, revisi UU pemilu ini menggambarkan bahwa masih terdapat celah hukum didalamnya yakni terkait subjek hukum yang belum dijelaskan secara pasti. Namun, dengan adanya revisi ini pelaku yang melakukan pelanggaran kampanye di tempat ibadah akan semakin terbatas. Jadi pembatasan disini lebih merujuk kepada tindakanya bukan pelakunya.

Tinjauan Fikih Siyāsah Terhadap Larangan Kampanye Di Masjid

Fikih siyāsah atau yang juga dikenal sebagai siyasah syar'iyah adalah cabang ilmu yang mengkaji segala hal yang berkaitan dengan urusan masyarakat, umat, dan negara, yang diatur dalam kerangka hukum, kebijakan, dan regulasi yang dibuat oleh penguasa sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam demi kemaslahatan umat. Fikih siyāsah dusturiyāh, bagian dari fikih siyāsah, mengatur mengenai landasan dasar bentuk pemerintahan, batasan

kekuasaan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Ini juga mencakup proses pemilihan khalifah atau pengangkatan imam. Di zaman klasik Islam, sistem politiknya tidak bergantung pada pemilihan umum dengan prosedur yang ketat seperti saat ini, melainkan melalui syura atau musyawarah, yang mana Nabi Muhammad sendiri sering melakukan musyawarah dengan para sahabat dalam berbagai hal. Karena itu, dalam praktik politik umat Islam, prinsip musyawarah telah menjadi landasan dalam menjalankan negara (Asarah & Nofialdi, 2022).

Selama masa pemerintahan para khulafaurrasyidin dari khalifah Abu Bakar hingga khalifah Ali bin Abi Thalib, proses sirkulasi kekuasaan atau pemilihan kepemimpinan dilakukan melalui musyawarah (Sukardja, 2014). Meskipun tidak ada sistem pemilihan seperti yang kita kenal saat ini, namun penentuan khalifah dilakukan melalui metode perwakilan yang dikenal sebagai intikhabah al'ammah. Dalam konteks masa kini, proses ini mirip dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (Sukardja, 2014).

Kampanye dalam konteks fikih siyāsah, meskipun belum secara tegas didefinisikan, memiliki dasar-dasar prinsipil dalam Islam. Salah satu indikatornya adalah ketika seseorang menawarkan diri sebagai pemimpin dan mengajak orang lain untuk memilihnya. Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat Yusuf ayat 55, yang memberikan izin bagi seseorang untuk mempromosikan dirinya sendiri ketika tidak dikenal atau meminta jabatan karena meyakini bahwa saat itu tidak ada yang mampu menegakkan keadilan selain dirinya.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan."

Ayat tersebut di atas menggambarkan informasi bahwa Nabi Yusuf sendiri meminta jabatan kepada raja mesir pada waktu itu, dan ayat di atas dijadikan salah satu dalil penguat bahwa meminta jabatan itu tidak mengapa dan pada kondisi dan situasi tertentu justru dibolehkan. Menurut al-Syaukani redaksi ayat menyebutkan قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ maknanya: berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Potongan ayat ini bermaksud: Berilah aku tugas mengurus negeri yang engkau perintah ini, yaitu negeri Mesir. Atau jadikan aku sebagai bendahara negeri, yaitu pada posisi menyimpan harta kekayaan negeri.(Al-Syaukani, 2009, hlm. 653) Tujuan Nabi Yusuf as dalam permintaannya, seperti yang dijelaskan oleh al-Syaukani, adalah untuk menyebarkan keadilan dan menghapuskan kezhaliman. Dia bermaksud untuk menggunakan pengaruhnya untuk mengajak penduduk

Mesir agar mempercayai Allah dan meninggalkan praktik penyembahan berhala. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang yakin akan kemampuannya, ketika diberi tanggung jawab kepemimpinan atau kekuasaan, akan berupaya untuk menegakkan kebenaran serta memerangi segala bentuk kebatilan. Oleh karena itu, dia diizinkan untuk meminta jabatan tersebut.(Al-Syaukani, 2009)

Al-Allamah al-Alusi (w. 1270 H) dalam tafsirnya berpendapat bahwa ayat (surat Yusuf ayat 55) tersebut dapat menjadi landasan bagi seseorang untuk menampilkan kualitas dirinya secara jujur apabila ia belum dikenal. Hal serupa berlaku untuk kepemimpinan. Jabatan kepemimpinan dapat diupayakan untuk diraih manakala pihak yang berpotensi meraihnya adalah orang kafir atau zalim. Dengan demikian, seorang calon pemimpin yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan, memiliki komitmen terhadap keadilan, serta bertekad menegakkan hukum syariat, diperbolehkan untuk menawarkan diri dan mencalonkan diri untuk menduduki jabatan tersebut.(Ashsubli, 2017)

Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud berikut ini:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عَثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامًا قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدِّيًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَدَانِهِ أَجْرًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Hammad] telah mengabarkan kepada kami [Sa'id Al-Jurairi] dari [Abu Al-'ala`] dari [Mutharrif bin Abdullah] dari [Utsman bin Abi Al-'Ash] dia berkata; Aku pernah berkata; Wahai Rasulullah, jadikanlah saya sebagai imam kaumku! Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kamu adalah imam mereka, dan jadikanlah makmum yang terlemah di antara mereka sebagai pertimbangan (ketika mengimami shalat), dan jadikanlah muadzin dari orang yang tidak mengambil upah adzannya."

Berdasarkan pendapat Al-Shanani, hadis yang disebutkan mengindikasikan bahwa diperbolehkannya seseorang untuk meminta jabatan kepemimpinan demi kebaikan. Hal ini sejalan dengan realitas di mana terdapat individu yang memiliki sifat-sifat terpuji dan meminta jabatan tersebut bukan merupakan tindakan tercela.(al-Shanani, 2007, hlm. 299) Dengan demikian, dalam situasi tertentu, meminta jabatan (kampanye) diperbolehkan selama terdapat niat yang murni untuk mengembannya dengan baik.

Meskipun kampanye dalam Islam dapat disamakan dengan dakwah, keduanya memiliki perbedaan signifikan. Dakwah memiliki konotasi positif dan mendekatkan diri pada pahala, sementara kampanye sering kali dianggap negatif karena dapat disalahartikan sebagai upaya untuk mencemarkan nama baik partai politik lain. Namun, keduanya pada

dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajak individu atau masyarakat untuk bertindak sesuatu. Oleh karena itu, dalam konteks fikih siyāsah, kampanye diizinkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam konteks kampanye di masjid dapat dipahami dahulu dari awal penggunaan atau fungsi masjid. Berdirinya masjid pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta menjadi sarana penyatuan bagi umat dengan berbagai cara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya pemberdayaan masjid agar harapan menciptakan masyarakat yang sejahtera dapat terwujud. Dengan bertumbuhnya umat Islam di Madinah dari lingkungan pedesaan menjadi kota yang kemudian menjadi sebuah negara, peran masjid juga mengalami perubahan. Di dalam masjid, Rasulullah SAW menyempurnakan ajaran Islam, memberikan nasehat, dan memberikan pidato kepada umat Islam. Masjid juga menjadi tempat di mana Rasulullah SAW berperan sebagai hakim dalam menyelesaikan perselisihan umat. Di sini juga, Rasulullah SAW melakukan musyawarah dengan para sahabat, mengatur strategi perang, dan juga strategi negara. Dengan demikian, Masjid Nabawi menjadi pusat pemerintahan, politik, dan militer pada masa klasik. masjid juga berfungsi sebagai tempat membangun peradaban dan budaya, tempat ibadah, serta tempat pengaturan urusan pemerintahan dan negara (Yunnita, 2019).

Setelah meninggalnya Nabi, terjadi sedikit perubahan dalam keadaan, dimana masjid masih terus berfungsi sebagai pusat pemerintahan pada masa pemerintahan khulafaur rasyidin baru di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pada periode ini, mulai dibangun bangunan-bangunan pemerintahan dan Baitul Mal di sekitar masjid. Dalam klasifikasi tertentu, masjid pada masa itu digunakan sebagai alat politik yang meliputi beberapa fungsi: pertama, sebagai tempat latihan perang; kedua, sebagai tempat perawatan bagi tentara Muslim yang terluka; ketiga, sebagai tempat musyawarah; keempat, sebagai tempat menerima tamu; kelima, sebagai tempat penahanan tawanan perang; keenam, sebagai tempat pengadilan; dan ketujuh, masjid berfungsi sebagai Baitul Mal. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, terjadi perubahan dimana masjid tidak lagi berperan sebagai pusat pemerintahan karena pemerintah telah membangun istana sebagai pusat pemerintahan. Walaupun begitu, masjid tetap digunakan sebagai tempat para khalifah atau amir menyampaikan pengumuman-pengumuman penting (Yunnita, 2019).

Fungsi masjid saat ini telah mengalami pergeseran yang signifikan jika dibandingkan dengan zaman klasik. Dahulu, masjid memiliki banyak fungsi, namun sekarang hanya berperan dalam beberapa bidang tertentu saja. Hal ini disebabkan oleh perubahan dan

pembaharuan sesuai dengan kondisi zaman, luas wilayah, serta pemikiran politik Islam yang berkembang di era modern. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa fungsi utama masjid tidak hilang, tetapi telah diambil alih oleh lembaga lain. Saat ini, terdapat berbagai lembaga baru yang mengemban peran tersebut, seperti organisasi keagamaan swasta dan lembaga pemerintahan, yang berperan sebagai pengarah kehidupan duniawi dan ukhrawi umat beragama. Lembaga-lembaga tersebut memiliki kekuatan material dan teknis yang melebihi masjid.

Apabila dipelajari dengan seksama, dapat dilihat bahwa peran masjid sebagai alat politik tidak sepenuhnya hilang. Masjid masih dijadikan tempat pendidikan di mana nilai-nilai politik ditanamkan dan membentuk karakter politik umat sejak dini. Pendidikan umat di masjid pada masa lampau cenderung objektif dan adil karena belum ada pengaruh partai politik pada saat itu. Namun, dalam konteks kampanye politik saat ini, seringkali diwarnai oleh ujaran kebencian dan fitnah antar calon, yang berpotensi memecah belah jamaah masjid serta merusak citra masjid sebagai tempat ibadah umat Islam.

Salah satu bahaya lainnya adalah jika masjid dijadikan tempat kampanye politik, maka masjid akan terjebak dalam dinamika partisan dan retorika negatif antar partai politik, yang seharusnya bertujuan untuk memuliakan Allah. Kampanye di masjid cenderung mengangkat partai politik dan tokoh-tokohnya, yang seharusnya tidak menjadi fokus utama di tempat suci tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesungguhan dan ketaatan kepada Allah, di mana semua makhluk seharusnya bersikap tunduk dan rendah hati di hadapan-Nya.

Dalam pandangan fiqh siyāsah, melakukan kampanye politik di masjid mungkin dapat dibenarkan, selama tidak melanggar aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, perlu diingat bahwa prinsip fiqh siyāsah menekankan pada penghindaran mudharat (kerugian) lebih daripada pencapaian manfaat. Oleh karena itu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh siyāsah. Namun, penggunaan masjid sebagai tempat kampanye politik tetaplah menimbulkan pertanyaan etis dan moral mengenai kesucian tempat ibadah dan tujuan sejati ibadah itu sendiri. Akan tetapi, hal ini kemudian dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, yang merevisi Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat

dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”. Dalam frasa tersebut memepertegas pelarangan kampanye di tempat ibadah atau masjid tanpa pengecualian sebagai bukti penjagaan kesuciannya dari aktivitas politik

KESIMPULAN

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 menegaskan larangan kampanye di tempat ibadah tanpa pengecualian. Dan hal tersebut lebih menekankan pada perbuatan tentang melarang Kampanye di tempat ibadah. Namun dalam pandangan fiqih siyāsah, melakukan kampanye politik di masjid mungkin dapat dibenarkan, selama tidak melanggar aturan syariat. Namun, perlu diingat bahwa prinsip fiqih siyāsah menekankan pada penghindaran mudharat (kerugian) lebih daripada pencapaian manfaat. Apabila ditelaah dari UU Pemilu yang direvisi maka dapat dikatakan bahwa kampanye politik di masjid sebaiknya dilarang sebagai bentuk penghindaran mudharat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurakhman, H. (2018, Senin, Mei). Halal-Haram Berpolitik di Masjid. *detikNews*.
<https://news.detik.com/kolom/d-4008437/halal-haram-berpolitik-di-masjid>
- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan metode Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Malang Press,.
- al-Shanʿani, M. bin I. al-Amir. (2007). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Terj: Mubammad Isnani, Mubammad Rasikh, dan Muslim Arif) (2 ed.). Darus Sunnah Press.
- Al-Syaukani, I. (2009). *Tafsir Fathul Qadir*. Pustaka Azzam.
- Arikuntoro, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Rineka cipta.
- Asarah, N. P., & Nofaldi, N. (2022). Larangan Penggunaan Sarana Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Politik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menurut Fiqh Siyāsah. *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2), 313.
<https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6873>
- Ashsubli, M. (2017). Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri Dan Kampanye Untuk Jabatan Politik. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 11.
<https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.484>
- Djazuli. (2009). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana Prenada Media Grup.
- Isra, S., & Fahmi, K. (2019). *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. Rajawali Pers.

- Kasiram, M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. UIN Maliki Press.
- KONSTITUSI, M. (2023, Selasa, Agustus). *Tafsir MK Ihwal Pelarangan Tempat Kampanye Pemilu*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19444&menu=2#>
- Mahfud MD, M. (2018, Juni 29). Amien, Politik, Masjid. *OPINI KITA*. <https://law.uii.ac.id/blog/tag/prof-dr-moh-mahfud-md/>
- Makmun, M. (2019). Politisasi Masjid Perspektif Hukum Pidana Islam. *The Making of Muslim Polity in Indonesia: Challenges and Opportunities*, 3, 867–874. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v3i1.299>
- Muhsonati, D. (2024). Kampanye Di Pondok Pesantren Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasa Dusturiyah. *AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW*, 5(3). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>
- Nawu, A. (2023, Kamis, Des). Bawaslu Bone Bolango Usut Caleg Diduga Kampanye-Bagikan Rp 10 Juta di Masjid. *detikSulsel*. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7089256/bawaslu-bone-bolango-usut-caleg-diduga-kampanye-bagikan-rp-10-juta-di-masjid>
- Nazmi, D. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.838>
- Pertana, P. R. (2024, Februari 7). Bawaslu Bantul soal Dugaan Kampanye di Masjid: Ada Pembagian Kaus tapi... *detikjogja*. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7182514/bawaslu-bantul-soal-dugaan-kampanye-di-masjid-ada-pembagian-kaus-tapi>
- Pova, Z. S., Melitasia, L., & Suriyanti, L. (2023). Analisis Putusan “Mk Nomor 65/Puu-Xxi/2023” Tentang Diperbolehkan Nya Kampanye Di Fasilitas Pendidikan. *Communnity Development Journal*, 4(6), 13664–13668.
- Putra, A., & Rumondor, P. (2019). Eksistensi Masjid Di Era Rasulullah Dan Era Millennial. *TASÁMUH*, 17(1).
- Rajab, A. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puuxxi/2023 Terkait Kampanye Di Fasilitas Pendidikan. *PRODIGY JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN*, 11(2). <https://puuekkukesra.dpr.go.id/produk/index-jurnal-prodigy>
- Riewanto, A. (2007). *Ensiklopedi Pemilu* (1 ed.). Fajar Pustaka.
- Samuddin, R. (2013). *Fiqih Demokrasi: Menguak kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Gozian Press.
- Sholahuddin, A. H., Ifitah, A., & Mahmudah, U. D. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 17–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>

Sukardja, A. (2014). *Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif Fiqh Siyasah*. Sinar Grafika.

Suwandi, B. (2008). *Memahami Penelitian kualitatif*. Rineka cipta.

Venus, A. (2019). *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi Publik*. Simbiosis Rekatama Media.

Yunnita. (2019). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Raden Intan.